



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 78 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara serta ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, perlu dibentuk Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Membentuk Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Dalam rangka membantu melaksanakan Tugas sebagaimana diktum pertama Sekretariat menyelenggarakan fungsi untuk :

- Membantu Menginventarisir kasus kerugian negara /daerahyang diterima;
- Membantu Menghitung jumlah kerugian negara/daerah;
- Membantu Mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara/daerah;
- Membantu Menginventarisir harta kekayaan milik bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara/daerah;
- Membantu Menyelesaikan kerugian negara melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
- Membantu Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan instansi tentang kerugian negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
- Membantu Menatausahakan penyelesaian kerugian negara/daerah; dan
- Membantu Menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara/daerah kepada pimpinan instansi dengan tembusan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.


KETIGA : Sekretariat Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 26 Februari 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



  
ZAINAL MUS

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- Kepala Bappeda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
- Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
- Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
- Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.





LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 70 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018

1. Sekretaris pada Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Koordinator;
2. Sekretaris pada Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset selaku Wakil Koordinator;
3. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Anggota;
4. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Anggota;
5. Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Anggota;
6. Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Anggota;
7. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Anggota;
8. Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian Daerah dan Peningkatan SDM Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Anggota;
9. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi pada Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Anggota;
10. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kantor Bupati Banggai Kepulauan selaku Anggota;
11. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum & HAM pada Bagian Hukum Setda Kantor Bupati Banggai Kepulauan selaku Anggota;
12. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Anggota;
13. **MOH. ISHAK, Amd** Staf pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Anggota;
14. **ASBAIYA TOLA, Amd.Kom** Staf pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Anggota;
15. **MENTI MELANI PAKPAHAN, ST** Staf pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Anggota;
16. **HAMKA AHMAD, SE** Staf pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Anggota;
17. **Hi. TATO SYUKUR, SH** Staf Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Anggota.
18. **ABD. JALIL TANGKUDNG** Staf Pelaksana pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kab. Banggai Kepulauan.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS